

Penerapan *Gender Analysis Pathway* dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini di Desa Margopatut Kabupaten Nganjuk

Ratna Frenty Nurkhalim¹, Mia Ashari Kurniasari²

Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri, Indonesia^{1,2}
{ratna.nurkhalim@iik.ac.id¹, mia.ashari@iik.ac.id²}

Submission: 2024-05-09 Received: 2024-06-26 Published: 2024-06-30

Keywords: Women's school; Early marriage; Nganjuk.

Abstract. Early-age marriages are still a serious problem in Indonesia, especially in rural areas. In this activity we analyzed the phenomenon of early marriage in the village of Margopatut, Nganjuk district, by applying the Gender Analysis Pathway (GAP). The aim is to identify the causes of early marriage, develop a gender-responsive intervention program for the village. Through the analysis of GAP, it has been found that early marriages are still dominated by women, with some factors including poor understanding of the maturity of marriage age and family economic conditions. Recommended intervention programmes include counseling, training, selection of gender ambassadors, and advocacy for strengthening education and career training for women. We concluded that tackling early-age marriages requires a gender-responsive and sustainable approach as well as cooperation between governments, communities, and relevant institutions. This GAP analysis can be a basis for developing policies and programmes that are more effective in dealing with early-age marriages, and can be put forward in the village distribution activities.

Kata kunci:
Sekolah Perempuan;
Pernikahan Dini;
Nganjuk.

Abstrak. Pernikahan usia dini masih menjadi masalah serius di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Dalam kegiatan ini kami menganalisis fenomena pernikahan usia dini di Desa Margopatut, Kabupaten Nganjuk, dengan menerapkan Gender Analysis Pathway (GAP). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penyebab pernikahan usia dini, mengembangkan program intervensi responsif gender untuk desa tersebut. Melalui analisis GAP, didapatkan bahwa pernikahan usia dini masih didominasi oleh perempuan, dengan beberapa faktor penyebab termasuk rendahnya pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan dan kondisi ekonomi keluarga. Program intervensi yang direkomendasikan termasuk penyuluhan, pelatihan, pemilihan duta genre, dan advokasi untuk penguatan pendidikan dan pelatihan karir bagi perempuan. Kami menyimpulkan bahwa untuk mengatasi pernikahan usia dini,

diperlukan pendekatan yang responsif gender dan berkelanjutan serta kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Analisis GAP ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam mengatasi pernikahan usia dini, dan dapat diajukan dalam kegiatan musyawarah desa.

1 Pendahuluan

Menurut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang biasa dikenal dengan (SDGs), pada tahun 2030 nanti kita perlu untuk mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan anak. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di ini disepakati oleh Indonesia bersama oleh 193 negara di dunia termasuk Indonesia sebagai komitmen Agenda Pembangunan Global (Handayani, 2023; Rahman et al., 2023). Banyak upaya pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia perempuan dan laki-laki tidak memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa hak perempuan untuk memanfaatkan pembangunan belum terpenuhi, dan kapasitas perempuan sebagai sumber daya manusia masih belum optimal. (Bishu & Headley, 2020).

Kondisi yang nyata akibat ketimpangan gender adalah masih tingginya angka pernikahan anak di bawah umur atau pernikahan dini. Menurut Sebagian masyarakat Pernikahan dini dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk mencegah keluarga miskin terbebani dengan biaya sekolah anak-anak mereka. (Norazizah & Noraini, 2023). Penelitian di Afrika dan juga India menunjukkan bahwa pernikahan dini sering terjadi di kelompok keluarga miskin (Anggreni et al., 2023; Kumari & Shekhar, 2023; Phiri et al., 2023). Pernikahan anak dibawah usia 18 tahun menjadi hal yang umum di beberapa negara termasuk di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (2022), banyak orang muda di Indonesia yang menikah di usia muda (33,76%). Anak-anak muda pertama kali menikah pada usia 19-21 tahun. (Badan Pusat Statistik, 2024). Kemudian, sebanyak 27,07% pemuda Indonesia memiliki usia menikah pertama pada 22-24 tahun. Selain itu, ada 19,24% pemuda yang pertama kali menikah saat berusia 16-18 tahun (Utami & Zikra, 2023).

Untuk mengatasi masalah pernikahan dini di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Undang-undang ini mengubah batas usia menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun dan mengatur ulang klausul dispensasi pernikahan yang


memungkinkan Pengadilan Agama menetapkan pernikahan anak di bawah umur. (UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, 2019). Kendati demikian, tidak efektif untuk menekankan jumlah pernikahan anak dengan mengubah peraturan pernikahan. Menurut data Komnas Perempuan Nasional dan Badan Peradilan Agama, pada tahun 2020 terdapat 64,2 ribu dispensasi pernikahan anak. Jumlah ini hampir tiga kali lipat dari 23,1 ribu pada tahun sebelumnya. Karena pernikahan dini, ada dampak sosial, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya disebabkan oleh pernikahan dini di Masyarakat (Werdyaningsih et al., 2023; Yoosefi Lebni et al., 2023). Lebih lanjut lagi, beberapa studi menunjukkan setidaknya ada dua faktor utama yang menyebabkan pernikahan dini yaitu tingkat ekonomi masyarakat dan pendidikan yang rendah. (Dini et al., 2024; Kumari & Shekhar, 2023; Singh et al., 2023).

Salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah pernikahan dini tertinggi adalah Jawa Timur. Menurut Kemenko PMK, provinsi Jawa Timur memiliki angka perkawinan anak tertinggi di tahun 2022, yaitu sebesar 10,44%. Angka ini lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Salah satu Kota di Jawa Timur yang juga masih terdapat kasus pernikahan anak terjadi di Kabupaten Nganjuk (Rini, 2023). Kabupaten Nganjuk adalah salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang berkomitmen untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA) di wilayahnya. Oleh karena itu, program SAPA Mama menjadi kendaraan percepatannya. Untuk mencapai DRPPA ada 10 indikator yang dicapai salah satunya adalah tidak adanya pekerja anak dan perkawinan anak.

Salah satu desa pilot project SAPA MAMA ialah Desa Margopatut. Desa ini telah melakukan pengumpulan data terpilah (*sex-disaggregated data*). Data terpilah ini adalah data kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan peran dan kondisi umum dari setiap aspek kehidupan Masyarakat berdasarkan jenis kelaminnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah desa merumuskan kebijakan dan program pendewasaan usia dini dengan prinsip pengarusutamaan gender menggunakan *Teknik Gender Analysis Pathway (GAP)*. *Gender Analysis Pathway (GAP)* adalah alat analisis yang dapat digunakan untuk membantu para perencana (dalam hal ini pemerintah desa) untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, atau kegiatan pembangunan. Dengan menggunakan GAP, para perencana dapat mengidentifikasi kesenjangan gender dan masalah gender, serta membuat rencana untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan tersebut. (Nurhaeni, 2017).

2 Metode

Metode pengabdian yang dilakukan dalam kesempatan ini ialah metode pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud ialah dengan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat mengumpulkan data masalah kesehatan dan sosial di desa secara mandiri (data tersebut disebut sebagai data terpilah) lalu mengolahnya menjadi informasi yang bisa digunakan untuk merancang sebuah program yang tepat. Data terpilah dikumpulkan oleh kader desa yang sekaligus ialah siswa Sapa MAMA Desa Margopatut berdasarkan wilayah dampungannya masing-masing. Data terpilah yang dikumpulkan merupakan data primer hasil SENSUS oleh para kader desa menggunakan lembar bantu berupa tabel observasi. Lembar observasi tersebut memuat data nama, usia dan alamat responden. Data terpilah berisi data lansia terantar, data pernikahan, anak terlantar dan data masalah Kesehatan social lainnya berdasarkan jenis kelamin. Adapun alur kegiatan pengabdian masyarakat digambarkan dalam bagan berikut. Pengumpulan data terpilah di desa pilot project ini adalah sebuah kewajiban utama desa sebagai modal utama mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Data terpilah yang dikumpulkan oleh desa selama ini sering berakhir menjadi laporan semata dan tidak dimanfaatkan lebih lanjut untuk membuat berbagai kebijakan. Padahal, apabila data terpilah tersebut dianalisis lebih jauh, kita dapat memanfaatkannya menjadi bahan perencanaan program yang sensitive gender. Adapun salah satu metode analisis data terpilah yang bisa digunakan dalam kegiatan ini ialah *Gender Analysis Pathway* (GAP). GAP dilakukan untuk:


- a. Membantu perencana dalam menyusun perencanaan program responsif gender.
- b. Mengidentifikasi kesenjangan gender berdasarkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diperoleh laki-laki dan perempuan.
- c. Mengidentifikasi latar belakang terjadinya kesenjangan gender.
- d. Merumuskan masalah yang disebabkan oleh kesenjangan gender.

e. Menentukan tindakan atau intervensi yang diperlukan. (Nurhaeni, 2017).

Untuk menerapkan GAP, ada sembilan langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah tersebut terdiri dari tiga tahap: analisis kebijakan yang responsif gender, pembuatan kebijakan yang responsif gender, dan pengukuran hasil (Nurhaeni, 2017).

3 Hasil

Hasil data perkawinan yang didapatkan di Desa Margopatut berdasarkan data terpilah ialah sebagai berikut



Gambar 2. Jumlah Pernikahan Menurut Jenis Kelamin dan Usia di Desa Margopatut Tahun 2022

Berdasarkan data jumlah pernikahan di desa Margopatut tahun 2022, terdapat total 22 pernikahan warga desa usia <21 tahun hingga 25 tahun. Dari jumlah tersebut, 16 orang (72%) nya ialah perempuan. Selain itu, dapat kita ketahui bahwa paling banyak (8 orang) pengantin perempuan menikah di usia 21-25 tahun. Usia tersebut sudah sesuai dengan anjuran BKKBN terkait usia ideal menikah. Namun, masih terdapat pengantin laki-laki dan perempuan yang menikah di bawah usia 21 tahun sebanyak 4 orang (18%) dari total pernikahan. Dari jumlah pengantin yang menikah di usia <21 tahun, 75% nya ialah perempuan. Ini artinya, pernikahan dini masih didominasi oleh kaum perempuan daripada kaum laki-laki.

Berdasarkan fakta dari data terpilah tersebut, maka perlu dilakukan GAP untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini masih pada kebanyakan perempuan di Desa Margopatut. GAP dilakukan dengan 3 tahapan sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis GAP Tahap Pertama

Tahap I				
ANALISIS KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER PADA KASUS PERNIKAHAN DINI				
Langkah 1:	Langkah 2:	Langkah 3:	Langkah 4:	Langkah 5:
Isu Gender				
Kebijakan/Program /Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Sebab Kesenjangan Sosial	Sebab Kesenjangan Eksternal
<p>Program : Pendewasaan Usia Perkawinan</p> <p>Kegiatan : Pencegahan Pernikahan Usia Dini</p> <p>Tujuan : Menurunnya Angka Pernikahan Dini di Desa Margopatut</p>	<p>DATA UMUM: Jumlah pernikahan menurut jenis kelamin di desa Margopatut tahun 2023 sebanyak 22 pernikahan dengan uraian usia kurang dari 21 tahun sebanyak 4 pernikahan (1 laki-laki, 3 perempuan), usia 21 sampai 25 tahun sebanyak 13 pernikahan (5 laki-laki, 8 perempuan),</p>	<p>AKSES: Adanya kesamaan akses remaja putra dan putri untuk mendapatkan pendidikan kespro maupun melanjutkan sekolah maupun bekerja, namun remaja putri 3x lipat lebih banyak yang menikah di usia <21 tahun.</p> <p>PARTISIPASI: Proporsi remaja yang belum</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tak semua perangkat desa dan tokoh agama di Desa Margopatut memahami pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan efek pernikahan dini. Kurangnya jangkauan petugas KB untuk menginformasikan pentingnya pendewasaan usia perkawinan khususnya 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak semua remaja dan keluarganya memahami pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan efek pernikahan dini. Lazimnya pemikiran bahwa perempuan lebih muda menikah bukanlah sebuah masalah asal yang menikahi mampu bertanggung jawab dan menafkahi.

Tahap I				
ANALISIS KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER PADA KASUS PERNIKAHAN DINI				
Langkah 1:	Langkah 2:	Langkah 3:	Langkah 4:	Langkah 5:
Isu Gender				
Kebijakan/Program /Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Sebab Kesenjangan Sosial	Sebab Kesenjangan Eksternal
	usia lebih dari 25 tahun sebanyak 5 pernikahan (5 laki-laki, 0 perempuan). Pernikahan dini masih di dominasi oleh kaum perempuan daripada kaum laki-laki.	memenuhi syarat legal usia pernikahan, perempuan lebih dominan KONTROL: Proporsi pernikahan dengan usia lebih dari 25 tahun dengan laki-laki yang lebih dominan MANFAAT: Perempuan yang dapat merasakan manfaat menikah usia>21 tahun menurut bkkbn:	bagi keluarga yang memiliki anak remaja dan memiliki ekonomi lemah. • Materi mengenai pendewasaan usia perkawinan tidak disampaikan di sekolah-sekolah yang ada di desa.	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem mengganggu pernikahan anak sebagai cara untuk meringankan beban ekonomi/finansial mereka. • Masih ada anggapan lelaki adalah kepala keluarga sehingga harus bisa bekerja/mapan sebelum menikah meningkatkan usia nikah
	Data Terpilah – Akses Partisipasi Kontrol Manfaat			
	AKSES : Adanya kesamaan			

Tahap I				
ANALISIS KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER PADA KASUS PERNIKAHAN DINI				
Langkah 1:	Langkah 2:	Langkah 3:	Langkah 4:	Langkah 5:
Isu Gender				
Kebijakan/Program /Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Sebab Kesenjangan Sosial	Sebab Kesenjangan Eksternal
	akses remaja putra dan putri untuk mendapatkan pendidikan kespro maupun melanjutkan sekolah maupun bekerja. PARTISIPASI : Jumlah remaja yang belum memenuhi syarat legal pernikahan (<21 tahun): <ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki 1 orang • Perempuan 3 orang 	menghindari risiko kematian ibu saat melahirkan dan mengurangi potensi stunting anak lebih sedikit proporsinya dibanding yang usia <21 tahun (65% dibanding 75%)		lelaki namun tidak untuk perempuan. <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat percaya bahwa kemajuan karir laki-laki lebih penting dibandingkan perempuan karena laki-laki adalah pencari nafkah utama, sedangkan perempuan hanya mencari nafkah tambahan. sehingga tak perlu <i>skill</i> atau

Tahap I				
ANALISIS KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER PADA KASUS PERNIKAHAN DINI				
Langkah 1:	Langkah 2:	Langkah 3:	Langkah 4:	Langkah 5:
Kebijakan/Program /Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender		
		Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Sebab Kesenjangan Sosial	Sebab Kesenjangan Eksternal
	<p>KONTROL :</p> <p>Jumlah yang menikah di usia (>25 tahun):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki 5 orang • Perempuan 0 orang <p>MANFAAT :</p> <p>65% perempuan yang menikah pada usia 21-25 tahun dapat menghindari risiko kematian ibu dan melahirkan bayi stunting.</p>			pendidikan terlalu tinggi.

Tahap I				
ANALISIS KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER PADA KASUS PERNIKAHAN DINI				
Langkah 1:	Langkah 2:	Langkah 3:	Langkah 4:	Langkah 5:
		Isu Gender		
Kebijakan/Program /Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Sebab Kesenjangan Sosial	Sebab Kesenjangan Eksternal
	Sedangkan 75% ibu menikah usia <21 tahun lebih berisiko mengalami kematian ibu dan melahirkan bayi stunting.			

Setelah Analisa Tahap 1 selesai, tahap 2 dimulai. Pada tahap ini, dua langkah harus dilakukan. Pertama, merevisi tujuan kebijakan, program, atau kegiatan agar responsif gender. Kedua, membuat rencana aksi yang responsif gender. Keduanya disebut sebagai tahap formulasi dan rencana aksi.

Pada umumnya berbagai tujuan kebijakan, program dan kegiatan di Masyarakat cenderung bersifat netral gender sehingga belum mampu menjamin ketercapaian kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karena itu, analisis kebijakan/program/kegiatan di tahap ini harus mereformulasi tujuan kebijakan/program/ kegiatan yang ada menjadi menjadi lebih responsif gender.

TUJUAN SEMULA	REFORMASI TUJUAN MENJADI RESPONSIVE GENDER
Menurunnya Angka Pernikahan Dini di Desa Margopatut	Menurunnya Angka Pernikahan Dini di Desa Margopatut khususnya bagi para perempuan

Adapun untuk merumuskan rencana aksii gender, kita perlu menilik Kembali pada langkah 3, 4 dan 5 guna melihat kembali kesenjangan gender yang ada.

Tabel 2. Tahap Formulasi Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan

Tahap II: FORMULASI KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KE DEPAN	
Langkah 6:	Langkah 7:
Kebijakan dan Rencana Aksi	
Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi Responsif Gender
Menurunnya Angka Pernikahan Dini di Desa Margopatut khususnya bagi para perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan mengenai pendewasaan usia perkawinan dan bahaya pernikahan dini melalui melalui kegiatan warga seperti arisan atau pengajian. 2. Training on trainer pendidik sebaya dengan materi pendewasaan usia perkawinan dan bahaya pernikahan dini melalui PIK-R di sekolah-sekolah 3. Pemilihan duta genre di tingkat sekolah atau Desa 4. Sosialisasi pada aparaturnya desa dan kader mengenai pentingnya pendewasaan usia pernikahan. 5. Advokasi aparaturnya desa agar melakukan Upaya penguatan Pendidikan (pemberian beasiswa putri desa) dan pelatihan karir bagi perempuan agar pernikahan dini dapat dihindari.

Pada tahap 3, dilakukan pengukuran hasil aksi. Ada dua langkah yang harus dilakukan, yaitu membuat baseline data, dan membuat indikator gender, *output* dan *outcomenya*.

Table 3. Tahap Pengukuran Hasil

Tahap III: PENGUKURAN HASIL	
Langkah 8:	Langkah 9:
Pengukuran Hasil	
Data Dasar Baseline	Indikator Gender
<p>Jumlah remaja yang belum memenuhi syarat legal pernikahan (<21 tahun):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki 1 orang • Perempuan 3 orang 	<p>OUTPUT:</p> <p>Menurunnya pernikahan dini <21 tahun dari semula 4 orang menjadi 0 di tahun-tahun mendatang.</p>
<p>Jumlah remaja laki-laki yang menikah sebelum 25 tahun: 5 orang</p>	<p>OUTCOME:</p> <p>Tercapainya usia ideal menikah yaitu perempuan ≥ 21 tahun dan laki-laki ≥ 25 tahun sesuai anjuran BKKBN untuk semua pernikahan di Desa Margopatut.</p>
<p>Jumlah yang memenuhi usia ideal pernikahan (21-25 tahun):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perempuan 8 orang 	

Pada tahap 3, *output* dalam penelitian ini adalah menurunnya pernikahan dini <21 tahun dari semula 4 orang menjadi 0 di tahun-tahun mendatang, sedangkan *outcome* tercapainya usia ideal menikah, yaitu perempuan ≥ 21 tahun dan laki-laki ≥ 25 tahun sesuai anjuran BKKBN untuk semua pernikahan di Desa Margopatut.

4 Pembahasan

Pernikahan dini dapat didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah usia 19 tahun. Menurut Undang-Undang Perkawinan No.16 tahun 2019, perkawinan hanya boleh dilakukan jika pasangan sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun. (UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, 2019). Menurut Nurhikmah et al., (2021), pernikahan dini yang dilakukan di usia remaja ini dapat disebabkan oleh beberapa factor yaitu:

a. Kehamilan pra nikah

Pengaruh lingkungan yang mendorong hubungan seksual sebelum menikah dapat menyebabkan pernikahan dini.

b. Pendapatan keluarga

Tingkat pendidikan remaja dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan keluarga, sehingga remaja putus sekolah dan lebih memilih menikah pada usia dini untuk membantu keluarga mengurangi beban keuangan.

c. Pengetahuan

Tingkat pendidikan remaja dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan keluarga, sehingga remaja putus sekolah dan lebih memilih menikah pada usia dini untuk membantu keluarga mengurangi beban keuangan.

d. Faktor budaya

Lazimnya pemikiran di masyarakat bahwa perempuan lebih muda menikah bukanlah sebuah masalah asal yang menikahi mampu bertanggungjawab dan mampu menafkahi mendorong membuat masyarakat memaklumi pernikahan usia dini.

e. Pengaruh teman sebaya

Adanya pengaruh teman sebaya yang negatif dapat berdampak pada remaja untuk tertarik melakukan pernikahan dini. Awalnya remaja mendapat ejekan agar segera merasakan seks dengan alasan dapat saling berbagi pengalaman. Lingkup teman sebaya yang mendukung seks pranikah akan menyebabkan sorang remaja memiliki peluang lebih besar melakukan seks pra nikah. Remaja yang kuliah di luar kota, di sisi lain, akan berteman atau berkumpul dengan remaja yang lebih berpendidikan sehingga mereka dapat memperoleh pengaruh positif yang mendorong mereka untuk mencapai kesuksesan dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini akan memungkinkan mereka untuk membangun masa depan yang lebih cerah (Nurhikmah et al., 2021).

Adapun dampak dari pernikahan dini, menurut BKKN dapat membahayakan kesehatan ibu dan anak. Usia ibu yang masih remaja ialah masa pertumbuhan pada ibu. Pertumbuhan itu masih terus berlangsung, begitu pula dengan rahim yang masih rentan dan dalam kondisi pertumbuhan akan sangat beresiko jika terdapat proses kehamilan (Indrianingsih et al., 2020). Oleh karena itu, dalam kegiatan penyuluhan nanti perlu ditekankan manfaat menunda usia pernikahan diantaranya menikah setelah usia 21-25 tahun dapat menghindari risiko kematian ibu dan melahirkan bayi stunting. Sedangkan ibu yang menikah usia <21 tahun lebih berisiko mengalami kematian ibu dan melahirkan bayi stunting (Addae et al., 2024; Dyantari et al., 2023; Susanti, 2023).

Data terpilah yang sudah dianalisis menggunakan GAP ini selanjutnya menunjukkan bahwa dilihat dari gendernya, perlu dibuat sebuah program yang bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini. Adapun rencana aksi yang dilakukan yaitu pertama melakukan penyuluhan mengenai pendewasaan usia perkawinan dan bahaya pernikahan dini melalui kegiatan warga seperti arisan atau pengajian. Kedua, menyelenggarakan *Training on trainer* pendidik sebaya dengan materi pendewasaan usia perkawinan dan bahaya pernikahan dini melalui PIK-R di sekolah-sekolah. Ketiga, menggelar pemilihan duta genre di tingkat sekolah atau desa. Keempat, melakukan sosialisasi pada aparat desa dan kader mengenai pentingnya pendewasaan usia pernikahan. Terakhir, melakukan advokasi aparat desa agar melakukan Upaya penguatan Pendidikan (pemberian beasiswa putri desa) dan pelatihan karir bagi perempuan agar pernikahan dini dapat dihindari.

Fenomena pernikahan dini ini sebenarnya tak hanya terjadi di Desa Margopatut saja melainkan juga banyak di desa lain di berbagai pulau Indonesia. Hanya saja fenomena ini tak disadari karena kurangnya data dan belum pernah dilakukan analisa GAP untuk memecahkannya. Beberapa desa seperti Desa Dane Rase Lombok Timur, Desa Lembar, Desa Ciracas banyak juga ditemui pernikahan dini. Untuk mengatasinya, aksi penyuluhan maupun edukasi remaja banyak dilakukan di daerah tersebut dengan tujuan untuk menekan terjadinya pernikahan dini (Aprianti et al., 2023; Nurseha et al., 2023; Raksun et al., 2023)

Analisis GAP yang dilakukan di Desa Amrgopatut ini harus dilanjutkan dengan Gender Budget Statement (GBS) untuk memperinci lagi teknis program hingga biaya yang dibutuhkan. Setidaknya, dengan analisis GAP ini pemerintah desa mengerti bahwa ada satu masalah di masyarakat yang perlu ditangani, yaitu masalah pernikahan dini di kalangan remaja putri Desa Margopatut.

5 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dalam hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Masih terdapat pernikahan dini di Desa Margopatut pada tahun 2023 sejumlah 4 pernikahan. Pernikahan dini masih di dominasi oleh kaum perempuan daripada kaum laki-laki (3:1).
- b. Penyebab pernikahan dini di Desa Margopatut dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan efek pernikahan dini di masyarakat dan aparat, kurangnya jangkauan petugas KB untuk menginformasikan pentingnya pendewasaan usia perkawinan khususnya bagi keluarga yang memiliki anak remaja dan memiliki ekonomi lemah dan tidak diterimanya materi mengenai pendewasaan usia perkawinan di sekolah-sekolah yang ada di desa. Selain itu masih ada anggapan kuat di masyarakat bahwa pengembangan karir laki-laki lebih utama dibandingkan perempuan karena laki-laki pencari nafkah utama sedangkan perempuan hanya pencari nafkah tambahan sehingga tak perlu skill atau pendidikan terlalu tinggi.
- c. Pernikahan dini dapat diatasi dengan program pendewasaan usia perkawinan dengan aksi penyuluhan mengenai pendewasaan usia perkawinan dan bahaya pernikahan dini melalui kegiatan warga seperti arisan atau pengajian, kegiatan *Training on trainer* pendidik sebaya dengan materi pendewasaan usia perkawinan dan bahaya pernikahan dini melalui PIK-R di sekolah-sekolah. Selain itu program lain yang diharapkan dapat mencegah pernikahan dini ialah pemilihan duta genre di tingkat sekolah atau desa, sosialisasi pada aparat desa dan kader mengenai pentingnya pendewasaan usia pernikahan, serta melakukan advokasi pemerintah desa agar melakukan upaya penguatan pendidikan (pemberian beasiswa putri desa) dan pelatihan karir bagi perempuan agar pernikahan dini dapat dihindari.

6 Pengakuan

Terima kasih kepada IIK Bhakti Wiyata dan Tim Sapa Mama Desa Margopatut Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atas semangatnya dalam mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

7 Referensi

- Addae, H. Y., Sulemana, M., Yakubu, T., Atosona, A., Tahiru, R., & Azupogo, F. (2024). Low birth weight, household socio-economic status, water and sanitation are associated with stunting and wasting among children aged 6–23 months: Results from a national survey in Ghana. *Plos One*, 19(3), e0297698. <https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297698>
- Anggreni, D., Notobroto, H. B., & Soedirham, O. (2023). Determinant factors of early marriage in developing countries: a literature review. *Journal of Public Health in Africa*, 14(2), 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.4081/jphia.2023.2543>
- Aprianti, N. F., Faizaturrahmi, E., & Fatmasari, B. D. (2023). Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Dusun Lembar, Desa Lembar Selatan Lombok Barat: Indonesia. *Indonesian Journal of Community Dedication*, 5(1), 1–6.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen), 2021-2023. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MSMy/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-daerah-tempat-tinggal.html>
- Bishu, S. G., & Headley, A. M. (2020). Equal employment opportunity: Women bureaucrats in male-dominated professions. *Public Administration Review*, 80(6), 1063–1074. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/puar.13178>
- Dini, D., Budinurdjaja, P., Nugroho, A., Istiqomah, E., & Fatimah, H. (2024). Exploring Determinants of Early Marriage Among Adolescent Girls in Banama Tingang, Indonesia. *Heca Journal of Applied Sciences*, 2(1), 11–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.60084/hjas.v2i1.146>
- Dyantari, P. E. Y., Fatmawati, Wardani, D. S., Andarini, S., & Wiyasa, I. W. A. (2023). Analysis of Factors Associated with Early Marriage on the Low Birth Weight Babies and Pregnancy Complication Incidence in Tulungagung, Indonesia. *Obstetrics and Gynaecology Forum*, 33(2), 7–13.
- Handayani, T. (2023). Tujuan pembangunan berkelanjutan dan isu kesenjangan gender di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Dan*

- Pembangunan Berkelanjutan, 1(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.33476/jkpb.v1i1.92>
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis dampak pernikahan usia dini dan upaya pencegahan di desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16–26.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88>
- Kumari, N., & Shekhar, C. (2023). Trend and determinants of early marriage in Rajasthan: Evidence from the national family health survey. *Children and Youth Services Review*, 145, 106746.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2022.106746>
- Nurhaeni, I. D. A. (2017). Pedoman Teknis Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). *Gender Analysis Pathway (GAP) Dan Gender Budget Statement (GBS)*, 1–112.
- Nurhikmah, N., Carolin, B. T., & Lubis, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 7(1), 17–24.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33024/jkm.v7i1.3110>
- Nurseha, A., Hamid, N. F., Antikasari, A., Bisri, S., Fauziyah, N. R. A., & Ananda, C. (2023). Penyuluhan Dampak Pernikahan Usia Dini di MTS Nurul Qur'an Desa Ciracas, Kiarapedes, Purwakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(7), 968–972.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i7.291>
- Phiri, M., Musonda, E., Shasha, L., Kanyamuna, V., & Lemba, M. (2023). Individual and Community-level factors associated with early marriage in Zambia: a mixed effect analysis. *BMC Women's Health*, 23(1), 21. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12905-023-02168-8>
- Rahman, A. N., Viani, F. O., & Sitanggang, N. (2023). Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDG's) dalam Upaya Penanganan Perubahan Iklim di Provinsi Kepulauan Riau. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(3), 341–350.
- Raksun, A., Fahmi, A., Safira, A., Putri, N. M., Rahdyan, J. A., Arifah, A. N., Purandari, D. K. W., Wardana, S. A., Rahmadhani, D. S., & Sanjaya, A. (2023). Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini dan Sosialisasi Stunting Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Dane Rase Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(3), 490–494.

- Rini, R. A. P. (2023, May 7). Jawa Timur Jadi Provinsi Penyumbang Angka Pernikahan Dini Tertinggi di Indonesia. *Tribunnews.Com*.
<https://www.tribunnews.com/lifestyle/2023/05/05/jawa-timur-jadi-provinsi-penyumbang-angka-pernikahan-dini-tertinggi-di-indonesia>
- Singh, M., Shekhar, C., & Shri, N. (2023). Patterns in age at first marriage and its determinants in India: A historical perspective of last 30 years (1992–2021). *SSM-Population Health*, 22, 101363.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2023.101363>
- Susanti, R. (2023). Analisis Faktor Maternal Terhadap Keluarga Berisiko Stunting Sebagai Upaya Peningkatan Analisis Data di BKKBN Kalimantan Timur. *Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 7–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.47747/jnpm.v4i1.1089>
- Utami, D. H., & Zikra, Z. (2023). Gambaran Kesiapan Menikah pada Wanita Usia Dewasa Awal di Kelurahan Seberang Padang. *AHKAM*, 2(4), 738–750.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i4.2004>
- UU No 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, (2019).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Werdyaningsih, E., Ahmad, M. I., Serli, S., Yulis, D. M., Citra, A., Supriatin, S., & Latif, S. A. (2023). Social Impact of Early Marriage on Reproductive Health. *International Journal of Health Sciences*, 1(1), 53–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.59585/ijhs.v1i1.53>
- Yoosefi Lebni, J., Solhi, M., Ebadi Fard Azar, F., Khalajabadi Farahani, F., & Irandoost, S. F. (2023). Exploring the consequences of early marriage: a conventional content analysis. *INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing*, 60, 00469580231159963.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/00469580231159963>